

Nomor : KSEI-8253/JKU/0425

16 April 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Wajib atas saham PT Klinko Karya Imaji Tbk (KLIN)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari PT Samico Capital Utama Mulia (Pihak Yang Menawarkan) serta informasi dari PT Klinko Karya Imaji Tbk (KLIN), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Wajib PT Klinko Karya Imaji Tbk (KLIN) sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Wajib

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Atas Saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik sejumlah sebanyak-banyaknya 267.530.330 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh) saham atau sebanyak-banyaknya 20,46% (dua puluh koma empat enam persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (1) huruf b POJK No. 9/2018, dengan harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp169,- (seratus enam puluh sembilan Rupiah) per saham. Sehubungan dengan hal tersebut SCUM memiliki ketersediaan dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Wajib ini.

2. Pemohon yang Berhak

Pihak-pihak yang berhak untuk berpartisipasi dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Publik yang telah menyelesaikan dan menyerahkan FPTW kepada BAE sebelum Tanggal Penutupan ("Pemohon"). Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perseroan dan telah membuka rekening efek di perusahaan sekuritas/bank kustodian yang terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Pemegang saham yang Sahamnya masih dalam bentuk warkat scrip dan berencana untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib, pemegang saham yang bersangkutan harus:

1. Memastikan dan mengkonfirmasi bahwa sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
2. Membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang memiliki rekening pada KSEI;
3. Memastikan dan mengkonfirmasi bahwa Saham yang ditawarkan untuk dijual dipindahkan kedalam rekening efek dengan cara mengkonversi sertifikat saham kolektif tersebut menjadi bentuk scripless paling lambat dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan.

4. Memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif dilakukan melalui perusahaan efek/bank kustodian, di mana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka rekening efek;
5. Memastikan bahwa seluruh Saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham yang relevan adalah berbentuk tanpa warkat scripless; dan
6. Menanggung biaya konversi saham.

3. **Formulir Penawaran Tender Wajib ("FPTW")**

Setiap Pemohon Wajib melengkapi FPTW untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan pernyataan Penawaran Tender Wajib ini. Setiap FPTW yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Pernyataan Penawaran Tender Wajib ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib.

1. Para Pemohon dapat memperoleh FPTW dari BAE dengan mengirimkan permohonan melalui email atau menghubungi BAE pada alamat sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Biro Administrasi Efek

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5

Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250

Telepon: (62-21) 29745222

Faksimili: (62-21) 29289961

Email: opr@adimitra-jk.co.id

2. Para Pemohon selanjutnya akan mendapatkan Formulir Penawaran Tender Wajib dalam balasan email dari BAE.
3. Dokumen asli FPTW yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikirimkan langsung ke kantor BAE.

4. **Periode Penawaran Tender Wajib**

Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 Hari yang dimulai pada tanggal 17 April 2025 dan berakhir pada 16 Mei 2025.

5. **Penawaran Tender Wajib**

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib adalah sebagai berikut:

1. Pemohon atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani Formulir Penawaran Tender Wajib dalam 4 (empat) salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham individu
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemegang saham yang masih berlaku;

- Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham berkewarganegaraan asing.
- b. Pemegang saham berbadan hukum
 - fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (atau paspor apabila berkewarganegaraan asing) yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi.
- 2. Dalam hal Formulir Penawaran Tender Wajib ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, wajib dilampirkan bersamaan dengan Formulir Penawaran Tender Wajib dan lampiran-lampirannya.
- 3. Kelengkapan dokumen tersebut dapat dikirimkan kepada BAE melalui email dalam bentuk scan terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

6. **Bukti Penerimaan**

1. Setelah menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE ("Bukti Tanda Terima") melalui email.
2. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian Pemohon yang menghendaki berpartisipasi mengikuti Penawaran Tender Wajib wajib menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI.
3. Saham Pemohon yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" sehingga saham tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau diperdagangkan kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Keterbukaan Informasi ini.
4. Dalam hal Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

7. **Pembatalan Permohonan Penawaran Tender Wajib**

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender Wajib, setiap Pemohon yang telah memasukkan permohonan Penawaran Tender Wajib dapat membatalkan keikutsertaan dalam proses Penawaran Tender Wajib melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah diblokir di C-BEST. Pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan tersebut dapat disampaikan setiap saat sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender Wajib, melalui email kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dengan tembusan ke KSEI.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari "Block for CA" menjadi "Available".

8. **Verifikasi**

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Block for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dalam Perusahaan Sasaran sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh pemohon.

9. **Pembayaran**

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke Rekening Efek atas nama Pengendali Baru sebagai Perseroan.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI. KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah dalam Rupiah.

10. **Biaya Transaksi**

Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan Penawaran Tender Wajib akan dibayarkan kepada Pemohon setelah dikurangi komisi, biaya transaksi Bursa Efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari Harga Penawaran Tender Wajib..

11. **Pembatalan Tender Wajib**

Pembatalan Tender Wajib ini tidak akan dibatalkan setelah Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

12. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Erdikha Elit Sekuritas

Gedung Sucaco, Lantai 3
Jl. Kebon Sirih No.71
Jakarta 10340, Indonesia
Telepon: +62 21 3983 6420
Faksimili: +62 21 3983 6422
Email: ib@erdikha.com

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Wajib atas Saham PT Klinko Karya Imaji Tbk:

17 April 2025 – 16 Mei 2025	<p>Periode Penawaran Tender Wajib</p> <p>Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.</p>
28 Mei 2025	<p>Tanggal Pembayaran</p> <p>KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.</p>

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nina Pratama

Plh. Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Klinko Karya Imaji Tbk;
4. PT Erdikha Elit Sekuritas;
5. PT Adimitra Jasa Korpora.

FAA/Penawaran TO KLIN